

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM
YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH
SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PSU
TINGKAT KEMAMPUAN KECIL

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 10.000,- 2. Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Dinas Perkim; 3. Dokumen Legalitas Usaha; 4. Dokumen Legalitas Proyek; 5. Dokumen Teknis Proyek; 6. Pernyataan kesanggupan membangun perumahan umum PNG standar FLPP; 7. Surat pernyataan menyerahkan Lahan kepada Pemerintahan Daerah; 8. Pernyataan calon pembeli adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); 9. Pernyataan Pemerintahan Daerah untuk menerima Aset.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan. 3. Berkas yang sudah lengkap dan benar dikirim ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan rekomendasi teknis. 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi teknis, dan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP. 5. DPMPTSP menerbitkan Izin.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Sertifikat dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/ MPP 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-891321 / 0351-8196742. 4. WA Center : 0895633648010; 5. Email kantor : dpmtsp.magetan@gmail.com 6. Website : www.dpmtsp.magetan.go.id.

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 38/PRT/M/2015 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum. 3. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2016 tentang Komponen Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer dan printer b. Scanner c. Jaringan Internet d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari f. Dokumen g. Rak arsip h. Meja Kursi i. Pesawat telepon j. Alat tulis kantor 2. Fasilitas Pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC b. Pelayanan Informasi c. Papan informasi d. Jaringan internet e. Perpustakaan f. Ruang Laktasi g. Ruang mainan anak h. Kursi pijat i. Pesawat televisi j. Water dispenser k. Akses bagi disabilitas l. Area bebas asap rokok m. Tersedianya genset n. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) o. Toilet p. Tempat parkir q. CCTV
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer. 2. Memahami proses pelayanan. 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Prasarana Utilitas Umum. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	<p>5 (lima) orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian pendataran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pelayanan yang CERMAT : Cepat - Efektif - Ramah - Mudah - Aktif- Terjangkau.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.